

Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Oleh:

Dr,Ir. Subandono Diposaptono, MEng
Direktur Perencanaan Ruang Laut
Hp. 081585659073

Disampaikan Pada :
FGD Reklamasi FB ITB
Bandung, 28 Mei 2016



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bandung, 28 Mei 2016

Pemekaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan



Harapan Kegiatan Reklamasi



Pro-Kontra Reklamasi

Pro Reklamasi	Kontra Reklamasi
Mendapatkan lahan baru dengan relatif murah	Merusak pantai dan eko sistemnya (terumbu karang, lamun, dsb)
Kawasan pesisir lebih tertata	Merubah tata air, merusak habitat
Melindungi dataran rendah pesisir dari bencana laut	Menimbulkan bencana banjir di hulu
Memberi manfaat pada masyarakat (pertanian, tambak, wisata, industri)	Menimbulkan masalah sosial bagi nelayan



Definisi Reklamasi (UU 27/2007 Jo. UU 1/2014)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase

Pasal 34

- 1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan / atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi
- 2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan *Masyarakat*;
 - b) Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi *lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*; serta;
 - c) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan *material*.
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden



MANDAT REKLAMASI DI WP3K

UU No. 27 Th 2007 Jo. UU No. 1 Th 2014
PASAL 34 ayat (3)
Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi diatur
dalam Peraturan Presiden

**PERPRES NOMOR 122 TAHUN 2012
TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**PERMEN KP No. 17/PERMEN-KP/2013
Jo. PERMEN KP No. 28/2014
TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**PERDIRJEN KP3K No. 04A
/KEP-DJKP3K/2014**
Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Induk,
Study Kelayakan, Rancangan Detail Reklamasi

**PERDIRJEN KP3K No. 37
/KEP-DJKP3K/2014**
Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi
Kegiatan Reklamasi WP3K



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PENENTUAN LOKASI REKLAMASI

Pasal 4 PERPRES 122 tahun 2012

DASAR :

1. RZWP3K
Provinsi/Kab/Kota
dan/atau
2. RTRW Nasional, Provinsi,
Kabupaten /Kota

PERTIMBANGAN:

1. Aspek Teknis
2. Aspek Lingkungan
Hidup
3. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek Teknis :

Hidro-oceanografi,
hidrologi, batimetri,
topografi, geomorfologi
dan atau geoteknik

Aspek Lingkungan :

Kualitas air laut, kualitas
air tanah, kualitas udara,
ekosistem pesisir, flora
fauna, biota perairan

Aspek Sosial Ekonomi :

Demografi, akses publik
dan potensi relokasi


Penentuan Lokasi :

- Lokasi Reklamasi
- Lokasi Sumber
Materi Reklamasi



IZIN REKLAMASI

Pasal 16 PERPRES 122 tahun 2012



KEWENANGAN MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN

Pasal 5 ayat (1) PERMEN KP 17 /2013 jo. PERMEN KP 28 / 2014



Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan

Pasal 8 ayat (1) dan (2) PERMEN KP 17 /2013 jo. PERMEN KP 28 / 2014



Izin lokasi oleh Gubernur,
Bupati/Walikota

luas \geq 25 Ha

REKOMENDASI MENTERI



Izin pelaksanaan oleh Gubernur,
Bupati/Walikota

Luas \geq 500 Ha,

REKOMENDASI MENTERI



Pertimbangan Rekomendasi MKP

Terhadap Izin Lokasi \geq 25 ha. Pasal 8 ayat (3)
PERMEN KP 17/2013 jo. PERMEN KP 28 / 2014



Kesesuaian lokasi dengan RZWP3K / RTRW provinsi, kabupaten/kota terhadap ruang untuk reklamasi



Kondisi ekosistem pesisir



Akses publik



Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan

Terhadap Izin Pelaksanaan \geq 500 ha
Pasal 8 ayat (4) PERMEN KP 17 th 2013, jo.
PERMEN KP 28 / 2014



Kajian Dampak Lingkungan Sesuai AMDAL



Kondisi ekosistem pesisir



Akses publik



Penataan ruang kawasan reklamasi



Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan



Pelaksanaan Reklamasi Terhadap Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat

Pasal 30 ayat (2) PERMEN KP No. 17 /2013 jo. PERMEN KP 28 / 2014



memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;



mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan;



memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;



merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau



memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.



Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reklamasi diantaranya:

1. Kegiatan dalam Zona (Pulau-pulau hasil reklamasi) yang berhadapan dengan kawasan lindung/Kawasan konservasi dilakukan dengan menjaga fungsi kawasan dan melakukan pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
2. Pemanfaatan ruang dalam kawasan harus dilakukan dengan tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
3. Pengaturan tata letak, bentuk, dan luasan pulau-pulau hasil reklamasi, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan;
4. Penyediaan aksesibilitas di dalam kawasan, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan;
5. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam kawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGECUALIAN PERPRES 122 TAHUN 2012

Pasal 2 ayat (2) PERPRES 122 tahun 2012

- a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- b. Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan;
- c. Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

” Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut ”



Terima kasih